

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 16 TAHUN 2003 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 39 TAHUN 2000
TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT, KEBIASAAN-
KEBIASAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 39 Tahun 2000;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Desa perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, maka perubahan Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri D.11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39 Seri D.20)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 39 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT, KEBIASAAN-KEBIASAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 39 Tahun 2000 Seri D.20 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB III Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat harus mendorong terciptanya:

- a. Sikap demokratis, adil, musyawarah, kekeluargaan dan objektif di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif.
2. Ketentuan BAB IV Pasal 5 Ayat (2) huruf a dan Ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 5

- (1) Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/pemufakatan kepala adat /pemangku adat /ketua adat dan pemuka-pemuka adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi pemerintah.
- (2) Lembaga adat mempunyai tugas yaitu:
 - a. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat;

- c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.
- (3) Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dan aparat Pemerintah Desa, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah /mufakat dan apabila tidak berhasil, upaya penyelesaian dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat
 - (4) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan mengenai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam lingkungan masyarakat dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.
3. Ketentuan dalam BAB V Pasal 6 Ayat (1) huruf b diubah dan ditambahkan satu huruf yaitu c sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 6

- (1) Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang yaitu:
 - a. mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat dengan sepengetahuan Pemerintah Desa;
 - b. mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat serta menambah kontribusi bagi pendapatan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa sepanjang pengelolaan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Lembaga Adat berhak memperoleh penghasilan dari pengelolaan kekayaan adat yang ditetapkan dalam Peraturan Desa
- (2) Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
- b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 5 Maret 2003

BUPATI SUMEDANG

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 16 Seri D tanggal 5 Maret 2003.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002